



**P U T U S A N**

Nomor : 105 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **WADA BATE alias AMA SAINGU;**  
Tempat lahir : Patunuwawi;  
Umur / tanggal lahir: 34 tahun / 6 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Patunuwawi, Desa Puumawo, Kecamatan  
Kota, Kabupaten Sumba Barat;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d. tanggal 2 September 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2013 s/d. tanggal 12 Oktober 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d. tanggal 21 Oktober 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d. tanggal 20 Nopember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d. tanggal 14 Desember 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d. tanggal 12 Februari 2014;

Hal. 1 dari 16 | Putusan No. 105/Pid.B/2013/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WADA BATE Alias AMA SAINGU bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WADA BATE Alias AMA SAINGU berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pot bunga;
  - 1 (satu) parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa WADA BATE Alias AMA SAINGO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya di Tahun 2013 yang bertempat di rumah korban SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI di Bina Kasele, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yaitu terhadap korban SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa WADA BATE Alias AMA SAINGU datang ke rumah korban SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI untuk menagih hutang namun sesampainya di rumah korban maka terdakwa tidak berhasil bertemu dengan korban hingga terdakwa menunggu korban sampai korban pulang kerumah. Sekitar Pukul 23.00 wita korban pulang dan saksi LORU TODU alias INA JEFRI bertemu dengan korban dan langsung "mengatakan ada terdakwa yang datang untuk menagih hutang". Mendengar ucapan saksi LORU TODU Alias INA JEFRI maka korban tidak jadi masuk kerumah namun langsung berjalan menuju rumah orang tua korban yang berada dekat dengan rumah korban. Dari depan rumah orang tua korban maka korban berteriak dengan mengatakan "mama itu anak anak ada suru ke loli bawah untuk tagih hutang, itu ama saingo ada datang tagih hutang" sementara itu terdakwa yang sedang berada didalam rumah korban karena mendengar korban menyebut nama terdakwa maka terdakwa langsung keluar dengan marah marah sambil mengatakan "kau bilang apa SOKE" sambil terdakwa menghunuskan parang kearah korban, maka korban yang kaget langsung mengatakan "jangan begitu ama saingu" kemudian korban langsung berjalan mundur untuk menghindari dari terdakwa dan korban berdiri dibelakang mama korban. Kemudian terdakwa terus mengarahkan parang kearah korban. Korban yang merasa ketakutan berusaha menghindari dari terdakwa kemudian

Hal. 3 dari 16 | Putusan No. 105/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang masih memegang parang yang dalam keadaan terhunus langsung memotong tiang rumah orang tua korban berulang kali dan merusak pot bunga sambil berkata kepada korban "kau tunggu kau tunggu" dan pada saat yang bersamaan datang banyak orang dan berusaha menahan terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sumba Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa WADA BATE Alias AMA SAINGO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2013 yang bertempat di rumah korban SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI di Bina Kasele, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu berupa pot bunga dan tiang rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik korban SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa WADA BATE Alias AMA SAINGU datang ke rumah korban SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI untuk menagih hutang namun sesampainya di rumah korban maka terdakwa tidak berhasil bertemu dengan korban hingga terdakwa menunggu korban sampai korban pulang kerumah. Sekitar Pukul 23.00 wita korban pulang dan saksi LORU TODU alias INA JEFRI bertemu dengan korban dan langsung "mengatakan ada terdakwa yang datang untuk menagih hutang". Mendengar ucapan saksi LORU TODU Alias INA JEFRI maka korban tidak jadi masuk kerumah namun langsung berjalan menuju rumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berada dekat dengan rumah korban. Dari depan rumah orang tua korban maka korban berteriak dengan mengatakan "mama itu anak anak ada suru ke loli bawah untuk tagih hutang, itu ama saingo ada datang tagih hutang" sementara itu terdakwa yang sedang berada didalam rumah korban karena mendengar korban menyebut nama terdakwa maka terdakwa langsung keluar dengan marah marah sambil mengatakan "kau bilang apa SOKE" sambil terdakwa menghunuskan parang kearah korban, maka korban yang kaget langsung mengatakan "jangan begitu ama saingu" kemudian korban langsung berjalan mundur untuk menghindari dari terdakwa dan korban berdiri dibelakang mama korban. Kemudian terdakwa terus mengarahkan parang kearah korban. Korban yang merasa ketakutan berusaha menghindari dari terdakwa kemudian terdakwa yang masih memegang parang yang dalam keadaan terhunus langsung memotong tiang rumah orang tua korban berulang kali dan merusak pot bunga sambil berkata kepada korban "kau tunggu kau tunggu" dan pada saat yang bersamaan datang banyak orang dan berusaha menahan terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sumba Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji yaitu sebagai berikut:

## **1. Saksi SOKE SAIRO Alias AMA JEFRI:**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 Wita;

Hal. 5 dari 16 | Putusan No. 105/Pid.B/2013/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya di rumah orang tua saksi di Kampung Binna Kasele, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada dirumahnya, terdakwa datang tagih hutang dan saat itu yang ada istri saksi;
- Bahwa benar saksi ada hutang dengan terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan akan dibayar tiga hari lagi;
- Bahwa terjadinya saat itu saksi pulang kerumah dan bertemu dengan istri saksi, kemudian istri saksi mengatakan ada Ama Saingu tagih hutang, kemudian saksi pergi kerumah orang tua saksi yang ada disebelah rumah saksi, dan mengatakan kepada ibu saksi apakah sudah suruh anak-anak untuk tagih hutang ke loli bawah, kemudian terdakwa mendengar percakapan saksi dan akhirnya terdakwa keluar menuju rumah orang tua saksi dengan mengatakan "apa kau bilang soke", sambil menghunus parangnya dan langsung naik ke bale-bale rumah ibu saksi sambil berteriak dan kemudian memotong tiang rumah ibu saksi berulang kali dan memotong bunga yang ada di pot, sehingga banyak orang berdatangan dan akhirnya terdakwa pergi;
- Bahwa saat ini hutang saksi sudah bayar kepada terdakwa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa datang dengan NGILA DOGI namun dia tidak ada berbuat apa-apa;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

### **2. Saksi MARTHA LOURU TODU Alias INA**

**JEFRI:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah orang tua suami saksi di Kampung Binna Kasele, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan NGILA DIGO untuk tagih utang kepada suami saksi;
- Bahwa saat itu suami saksi sedang tidak ada dirumah karena sedang pergi ke tempat kematian, sehingga terdakwa menunggu di bale-bale rumah saksi, kemudian saat suami saksi datang dan langsung pergi lagi kerumah orang tuanya disebelah rumah saksi, kemudian terdakwa mendengar percakapan antara suami saksi dengan orang tuanya, sehingga akhirnya terdakwa keluar menuju rumah orang tua suami saksi dengan mengatakan “apa kau bilang soke”, sambil menghunus parangnya dan langsung naik ke bale-bale rumah orang tua suami saksi sambil berteriak dan kemudian memotong tiang rumah orang tua suami saksi berulang kali dan memotong bunga yang ada di pot, sehingga banyak orang berdatangan dan akhirnya terdakwa pergi;
- Bahwa utang suami saksi sudah dibayar dan diterima oleh istri terdakwa;
- Bahwa NGILA DIGO tidak ada melakukan apa-apa dan masih melarang terdakwa untuk tidak melakukan pengrusakan;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

### **3. Saksi NGILA DIGO Alias DIGO:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi yang mengantarkan terdakwa datang ke rumah korban SOKE SAIRO untuk tagih utang;
- Bahwa SOKE SAIRO awalnya tidak ada di rumah dan saksi hanya bertemu dengan istrinya sehingga saksi dan terdakwa menunggu SOKE SAIRO di rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ribut-ribut kemudian saksi keluar untuk meleraikan terdakwa agar tidak menggunakan benda tajam dan mengajaknya ke jalan raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di rumah orang tua SOKE SAIRO di Kampung Binna Kasele, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kerusakan karena pada saat itu gelap;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

### **4. Saksi TUA NEGU Alias INA SAIRO:**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah saksi di Kampung Binna Kasele, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat itu saksi didatangi anak saksi yaitu SOKE SAIRO dan pada saat berbicara kemudian datang terdakwa dari rumah anak saksi dengan berteriak kepada anak saksi dan langsung memotong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pot bunga yang ada di rumah saksi sambil mengatakan “ini malam kau punya malam” dan juga memotong tiang rumah saksi berkali-kali, sehingga banyak orang yang datang dan akhirnya terdakwa turun ke jalan;

- Bahwa terdakwa datang bersama NGILA DIGO;
- Bahwa NGILA DIGO sempat meleraikan terdakwa untuk mengajaknya turun ke jalan;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa bersama dengan NGILA DIGO pergi kerumahnya SOKE SAIRO sekitar jam 9 malam untuk tagih hutang;
- Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan istrinya SOKE SAIRO;
- Bahwa terdakwa sempat menunggu lama di rumah SOKE SAIRO, kemudian waktu terdakwa mau pulang, setelah jalan sekitar 15 meter terdakwa bertemu dengan SOKE SAIRO dan terdakwa mengatakan “kenapa seperti silih sama saya, kalau ada tolong dulu karena saya butuh”, tetapi SOKE SAIRO malah mengatakan “kenapa memang kalau saya tidak bayar”, kemudian SOKE SAIRO mencabut parang mau potong terdakwa, sehingga terdakwa menghindar dan akhirnya pergi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam dan tidak ada potong bunga dan tiang yang ada di rumah orang tua SOKE SAIRO;
- Bahwa terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 | Putusan No. 105/Pid.B/2013/PN.Wkb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang kayu nangka, 15 (lima belas) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali karung nilon;
- 1 (satu) buah pot bunga dari ember warna hitam beserta potongan bunga daun keladi;
- 1 (satu) batang potongan bunga daun endong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU: melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA: melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua tersebut tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama WADA BATE Alias AMA SAINGU sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri juga telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

## **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”:**

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan. Perbuatan tersebut ditujukan pada unsur menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 ketika terdakwa WADA BATE alias AMA SAINGU bersama dengan saksi NGILA DIGO datang ke rumah korban SOKE SAIRO alias AMA JEFRI untuk menagih hutang, namun terdakwa tidak berhasil bertemu dengan korban hingga terdakwa menunggu korban sampai korban pulang kerumah, kemudian sekitar Pukul 23.00 wita korban pulang dan bertemu dengan istrinya yaitu saksi LORU TODU alias INA JEFRI yang mengatakan ada terdakwa yang datang untuk menagih hutang. Mendengar ucapan saksi LORU TODU alias INA JEFRI maka korban tidak jadi masuk kerumah namun langsung berjalan menuju rumah orang tua korban yaitu TUA NEGU alias INA SAIRO yang berada dekat dengan rumah korban. Dari depan rumah orang tua korban kemudian korban berteriak dengan mengatakan "mama itu anak-anak ada suru ke loli bawah untuk tagih hutang, itu ama saingo ada datang tagih hutang", sementara itu terdakwa yang sedang berada dirumah korban mendengar dan langsung keluar dengan marah-marah sambil menghunuskan parang kearah korban dan mengatakan "kau bilang apa soke", kemudian korban yang kaget langsung mengatakan "jangan begitu ama saingu", kemudian terdakwa yang masih memegang parang yang dalam keadaan terhunus langsung memotong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang rumah orang tua korban dan berulang kali memotong pot bunga dari ember warna hitam milik orang tua korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa perbuatan terdakwa yang memotong pot bunga dari ember warna hitam tersebut termasuk kategori merusak, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sadar karena terdakwa emosi dengan korban yang pada saat itu belum membayar hutang, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban karena barangnya menjadi rusak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

## **Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa pot bunga yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik orang tua korban dan bukan milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa merupakan seseorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang kayu angka, 15 (lima belas) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali karung nilon;
- 1 (satu) buah pot bunga dari ember warna hitam beserta potongan bunga daun keladi;
- 1 (satu) batang potongan bunga daun endong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WADA BATE Alias AMA SAINGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang kayu nangka, 15 (lima belas) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali karung nilon;
  - 1 (satu) buah pot bunga dari ember warna hitam beserta potongan bunga daun keladi;
  - 1 (satu) batang potongan bunga daun endong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2013**

Hal. 15 dari 16 | Putusan No. 105/Pid.B/2013/PN.Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: **REZA TYRAMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.**

dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS**

**ORA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan

dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u><b>PUTU WAHYUDI, SH.</b></u>	<u><b>REZA TYRAMA, SH.</b></u>
<u><b>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</b></u>	
PANITERA PENGGANTI,	
	<u><b>ALBERTUS ORA</b></u>